



**PUTUSAN**  
**Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Tanjung BTanjung Batu Kota Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat.**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SMK, Tempat kediaman -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 8 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung BTanjung Batu Kota Karimun dengan register Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor ----- tanggal 10 Februari 2014, yang

Hal 1 dari 13 hal.Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman tempat kedimaan bersama di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tanjung Batu Kota dalam memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Penggugat.

6. Bahwa, sikap Tergugat tersebut telah seringkali Penggugat menasihati namun sikap Tergugat tidak pernah berubah hingga pada bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengetahui Penggugat meminjam uang tanpa seizin Tergugat, waktu itu dijelaskan kepada Tergugat alasan meminjam uang karena untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari namun Tergugat tidak percaya dan marah serta menampar Penggugat. Dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini Tergugat tak pernah kembali.

7. Bahwa, pada bulan April 2016 Tergugat dan keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, aka tetapi persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan.

8. Bahwa, sejak 7 bulan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, Tergugat telah ITanjung Batu Kota tidak memberikan nafkah wajib, lahir maupun batin

Hal 2 dari 13 hal.Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat.

9. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung BTanjung Batu Kota Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 267/Pdt.G/2016/PA TBK. tanggal 15 Agustus 2016 dan 2 September 2016 yang dibacakan depan persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Satu lembar *Fotokopi* Surat Keterangan Domisili Nomor -----tanggal 11 Juli 2016 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. Satu lembar *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----seri AT, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa, di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal sejak keduanya menikah.
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2014, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur, hingga keduanya berpisah, dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1

Hal 4 dari 13 hal.Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, akan tetapi sejak satu tahun pernikahan berjalan, rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan keributan penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap/ hanya serabutan yang penghasilannya tidak menentu, bahkan kalau bertengkar Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat seperti memukul wajah.
- Bahwa, saksi mendengar langsung pada bulan Februari 2016 Tergugat telah mengucakan talak terhadap Penggugat disaksikan keluarga Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan hingga kini telah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Parit baru, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Paya Togok.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah sering berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa, saksi menyaksikan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2014, ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur, hingga keduanya berpisah, dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 /satu tahun pernikahan berjalan, rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, karena

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap/ hanya serabutan yang penghasilannya tidak menentu, bahkan kalau bertengkar Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat seperti memukul kepala dan menampar wajah.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekitar lebih 5 bulan hingga kini telah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di -----, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di -----.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah sering berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P-2, berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----seri AT tanggal 10 Februari 2014, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang memadai karena ia tidak

Hal 7 dari 13 hal.Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap/serabutan, dan apabila bertengkar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, seperti memukul dan menampar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa, Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, sewaktu masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan antara keduanya karena masalah ekonomi keluarga yang tidak menentu, Tergugat sudah tidak dapat memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti memukul dan menampar.
- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 6 bulan dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, upaya penasihatn keluarga telah sering diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan

Hal 9 dari 13 hal.Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur bathin/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam demi mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu al Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Menimbang, Bahwa, meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai,

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadharatan* yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa, satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1, 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain *sughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Bahwa, perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Kamis, tanggal 8 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.M.H., dan Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.


**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp-	30.000,00
2 Proses	Rp-	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp-	250.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp-	500.000,00
5. Redaksi	Rp-	5.000,00
6. Materai	REL	6.000,00
Jumlah	Rp.	841.000,00

Terbilang: *delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah.*

  
**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota  
**H. Saik, S.Ag.M.H.**  
**Adi Sufriadi, S.H.I.**  
**Drs. Nasaruddin**

Putusan No. 267/Pdt.G/2016/PA TBK.